

**STUDI KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENENTUAN KAWASAN LINDUNG DI HUTAN  
LINDUNG KONAK KABUPATEN KEPAHANG PROPINSI BENGKULU****GUNGGUNG SENOAJI\***

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

**ABSTRACT**

*The study aims to determine land suitability of the area into a forest protection by using field physical factors i.e. rainfall intensity, soil type, slope, and altitude. The research is conducted in Konak Forest Protection, Kepahang, Bengkulu. Basic method used in this research was survey, with sampling and measurement in the field. The results shows the average value of forest protected areas: slope is 0-8% with value of 20, the type of land is podsollic (sensitive to erosion) with value of 60, and rainfall intensity is under 13.6 mm per day, with value of 10, and altitude is 500 meters above sea level. The total value of the factors is 90, far below the standard value of the protected forest which should be more than 174. This means that utilization for other functions, such as recreation area, city garden or land cultivation, will be more appropriate and useful than if only defined as forests protection.*

**Keywords:** Land suitability, forest protection, land protection area.

---

\*Alamat korespondensi: E-mail: senoaji1211@gmail.com

**PENDAHULUAN**

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sekitarnya.

Kriteria penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut (Pemerintah Republik Indonesia, 2004 dan 2008). Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir (Senoaji, 2006). Sudahkah

kriteria tersebut diterapkan dalam penetapan suatu areal menjadi hutan lindung?

Kenyataan di lapangan cukup banyak kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Senoaji, 2007). Hasil interpretasi citra satelit tahun 2005 menunjukkan bahwa dari luas kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang sekitar 18.322,31 hektar, hanya sekitar 3.127,60 hektar atau sekitar 17,07% yang masih berhutan, selebihnya sekitar 15.194,71 hektar telah berubah bentuk menjadi kebun campuran, semak belukar, tanah kosong, sawah dan ladang (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006). Beralihnya fungsi hutan tersebut akan mengakibatkan terganggunya fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan.

Faktor penentu yang menyebabkan rusaknya hutan, khususnya di negara agraris adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk akan mengurangi rasio kepemilikan lahan atau luas lahan garapan. Sementara itu pertambahan jumlah penduduk menuntut pertambahan konsumsi pangan, energi, kayu pertukangan dan lapangan pekerjaan (Simon, 2001). Selama produksi pangan per satuan luas wilayah pertanian tidak dapat ditingkatkan, kebutuhan pangan harus dipenuhi dengan cara perluasan lahan pertanian, yang akhirnya banyak hutan dialihragamkan untuk lahan pertanian (Steinlin, 1988). Kontribusi pendapatan masyarakat dari kawasan hutan lindung Bukit Daun di Desa Kandang adalah 32% dari pendapatan totalnya (Senoaji, 2004), sedangkan kontribusi pendapatan dari hutan lindung di Desa Air Lanang mencapai 52,5% (Senoaji, 2009). Ini berarti kontribusi pendapatan dari kawasan hutan berpengaruh terhadap pola nafkah kehidupan petaninya.

Untuk menanggulangi kerusakan hutan akibat perambahan penduduk, pemerintah pusat telah

membuat ketentuan atau aturan yang mencakup tentang larangan dan tata cara pemanfaatan hutan lindung. Berhasilkah ketentuan atau larangan tersebut? Ternyata tidak. Banyak kasus kawasan hutan lindung yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk berladang dan berkebun. Dalam kondisi sekarang ini, disinyalir bahwa masyarakat yang memanfaatkan kawasan lindung sebagai tempat "mencari makan" semakin banyak. Selain masalah ekonomi, kondisi fisik lahannya juga memungkinkan bagi masyarakat untuk membukanya menjadi kebun, seperti topografinya datar dan berdekatan dengan pusat pemerintahan. Kondisi seperti itu juga terjadi di Kabupaten Kepahiang. Di kawasan hutan lindung Konak, sebagian besar wilayahnya sudah berubah fungsi menjadi kebun masyarakat, perumahan dan kawasan wisata; bahkan pemerintah kabupaten sedang merencanakan alif fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi Hutan Wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Ridwan dan Senoaji, 2008).

Dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, dijelaskan bahwa kriteria penetapan kawasan hutan lindung didasarkan pada kelerengan lapangan, jenis tanah menurut kepekaan erosi, rata-rata intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari wilayah yang bersangkutan. Untuk menetapkan kesesuaian wilayah untuk menjadi hutan lindung maka nilai dari setiap faktor-faktor tersebut dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang sesuai dengan besarnya pengaruh relatif terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi. Bagaimana kesesuaian lahan bagi penentuan hutan lindung Konak sebagai kawasan lindung di Kabupaten Kepahiang Propinsi

Bengkulu yang luasnya hanya 11,11 ha? Apakah memenuhi kriteria tersebut?

Dengan melihat rumusan permasalahan tersebut, dilakukan kajian tentang kesesuaian lahan dalam penentuan hutan lindung di kawasan hutan lindung Konak berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Konak ini.

### METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Konak, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, pada bulan Juni - Agustus 2008. Penentuan kawasan hutan lindung ini sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa hutan lindung Konak merupakan hutan lindung yang terletak di tengah-tengah Kota Kepahiang dengan kelilingnya berupa perkantoran, pemukiman dan kebun masyarakat. Intensitas kegiatan masyarakat dalam kawasan hutan ini sangat tinggi, baik untuk kegiatan ekonomi ataupun semata-mata untuk berekreasi. Selain itu pemerintah kabupaten telah melakukan pengembangan hutan lindung ini seluas 6 hektar untuk dijadikan tempat wisata dan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan sebagai kawasan hutan lindung adalah penentuan jenis tanah, rata-rata intensitas curah hujan harian, kelerengan lahan dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Kriteria-kriteria tersebut diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan, dan/atau studi pustaka dan/atau analisis peta. Data kemiringan lahan diukur langsung di lapangan dengan pengamatan pada lahan-lahan yang memiliki perbedaan kemiringan yang tajam, yang kemudian

dijustificasi dengan peta kelerengannya. Jenis tanah diamati langsung di lapangan dan dianalisis berdasarkan standar jenis tanah yang berlaku. Data intensitas curah hujan harian diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kepahiang.

Bahan dan alat yang diperlukan pada penelitian ini adalah berbagai jenis peta tematik (peta kawasan hutan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta iklim,), GPS, clinometer, altimeter, meteran panjang, bor tanah dan alat-alat pendukung lainnya. Data dan informasi yang dikumpulkan, baik data primer ataupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif meliputi kondisi wilayah, letak dan luas hutan lindung, sistem pengolahan lahan dan jenis penutup vegetasi. Data yang dianalisis secara kuantitatif adalah skoring penghitungan kesesuaian lahan.

Penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan lindung didasarkan kepada Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan lindung adalah dengan memperhatikan kelerengan lapangan, jenis tanah menurut kepekaan erosi, dan rata-rata intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan, yang kemudian nilai dari setiap faktor dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangannya. Gambaran penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan lindung adalah sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Penentuan kesesuaian lahan pada kawasan lindung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi hutan lindung konak

Hutan lindung Konak (Register 53) adalah kawasan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu yang memiliki luas sekitar 11,11 hektar. Penunjukan kawasan hutan lindung Konak sebagai kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Bengkulu (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006).

Hutan lindung ini terletak di pinggir jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam, didekat pusat Kota Kepahiang dan pemukiman penduduk; di sekitar Desa Permu dan Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Dari jalan raya terlihat Hutan Lindung Konak ini bervegetasi utama pinus yang merupakan tanaman reboisasi tahun 1980. Hasil interpretasi Citra Landsat ETM-7+ path/row 125/063 Liputan September 2005 dijelaskan bahwa dari 11,11 hektar hutan lindung Bukit Konak, sekitar 8,63 hektar telah berubah menjadi

kebun campuran yang ditumbuhi beberapa jenis pohon dan 2,48 hektar telah berubah menjadi kebun atau ladang yang didominasi tanaman kopi (Bapedalda Kabupaten Kepahiang, 2007). Jika masuk ke dalam hutan lindung ini akan terlihat berbagai pohon hutan seperti : pinus, angkana, meranti, kayu bawang, kemiri, mahoni, kayu afrika, sono brik dan lain sebagainya. Lantai hutannya berupa semak belukar, tanaman pertanian/perkebunan dan lahan terbuka. Saat ini kawasan hutan lindung ini sebagiannya sudah diperuntukkan sebagai tempat rekreasi dengan nama Taman Wisata Sehasen Konak.

Di dalam kawasan Hutan Lindung Konak telah dibangun beberapa bangunan permanen untuk kepentingan wisata seperti : toilet, jalan setapak dari beton, tempat bersantai, kandang binatang, pagar tembok pembatas dan sebagainya. Luasan yang dibatasi tembok pembatas hanya sekitar 6 hektar selebihnya sudah digunakan untuk perkantoran, pemukiman dan kebun masyarakat. Pada sisi yang berbatasan dengan sungai tetap menggunakan batas alam sungai sebagai batasnya sesuai dengan batas

asli hutan lindung. Pengerjaan dan pengelolaan kawasan hutan lindung Konak sebagai tempat rekreasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Dibagian bawah hutan lindung ini mengalir Sungai Sempiang yang merupakan salah satu sumber air tawar masyarakat yang bermuara di Sungai Musi.

Hutan lindung di Kepahiang sebagian besar sudah dirambah masyarakat (Senoaji, 2007). Hasil pengecekan di lapangan, sekitar 6 hektar kawasan ini sudah dipagar tembok sebagai batas Hutan Wisata Sehasen Konak; sekitar 3 hektar telah berubah fungsi menjadi kebun kopi, kakao, salak dan berbagai tanaman sayuran, dan 2 hektar lagi menjadi lahan perkantoran dan perumahan warga. Penelusuran di lapangan pal batas HL (pal batas hutan lindung dengan fungsi lainnya) sudah tidak dijumpai lagi, terutama dibagian yang telah berubah menjadi pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Pal batas kawasan hutan merupakan komponen yang mutlak ada sebagai petunjuk kepada semua pihak mengenai batas yang memisahkan antara kawasan hutan dengan kawasan non hutan. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap kawasan hutan sangat berbeda dengan perlakuan terhadap kawasan diluar kehutanan. Perlakuan yang tidak sesuai aturan terhadap kawasan hutan akan menghasilkan sanksi hukum terhadap pelakunya baik perseorangan ataupun kelembagaan.

Dalam Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 50 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, dan dilarang mengerjakan dan menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dilarang merambah kawasan hutan, dilarang menebang pohon, dilarang membakar hutan, dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri dan

sebagainya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan lindung sangat penting, khususnya bagi perlindungan lingkungan.

Mengacu pada peraturan Undang-undang Kehutanan tersebut, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang berupa pengerjaan kawasan hutan menjadi Taman Wisata Dehasen, merupakan kegiatan yang belum sah. Semua kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan harus seijin Menteri Kehutanan; bahkan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi yang diperoleh pada saat penelitian, dikatakan bahwa tahapan perijinan untuk mengubah status kawasan hutan sedang dalam proses pengerjaan. Terlepas dari sesuai atau tidak sesuainya kawasan tersebut sebagai hutan lindung, pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan di luar bidang kehutanan harus mendapat telaah dan persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena hutan berdasarkan fungsinya mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan lingkungan dan penghasil manfaat ekonomi (Simon, 2003).

#### **Kesesuaian lahan untuk penentuan hutan lindung**

Suatu kawasan hutan ditetapkan menjadi kawasan lindung dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut (khusus di daerah pesisir) dan memelihara kesuburan tanah. Benturan kepentingan dalam pemanfaatan lahan dan hutan mendasari pemerintah untuk membuat kriteria kesesuaian lahan untuk berbagai kepentingan. Kriteria yang digunakan adalah kelerengan, jenis tanah dan intensitas curah hujan serta ketinggian tempat. Hasil perhitungan dengan jumlah nilai diatas 175 berarti kawasan tersebut sesuai untuk kawasan lindung; nilai 125 -

174 sesuai untuk hutan produksi terbatas, dan nilai kurang dari 124 sesuai untuk pengembangan sektor non kehutanan seperti pemukiman, pertanian pangan, perkebunan, transportasi, industri dan lain sebagainya. Hasil pengamatan terhadap kriteria kesesuaian lahan di wilayah hutan lindung Konak Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

#### ***Kemiringan lahan***

Hutan Lindung Konak secara umum memiliki kemiringan berkisar 0 - 8%. Sebelah utara dibatasi oleh jalan raya Kepahiang-Pagar Alam, sebelah timur dibatasi oleh Sungai Sempiang, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan areal pemukiman penduduk. Bagian kawasan hutan yang mempunyai kelerengan yang curam hanya terdapat di sebelah timur yang langsung menuju sungai. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi literatur peta kemiringan hutan lindung Konak, diketahui bahwa luas kawasan hutan lindung Konak secara keseluruhan memiliki kelas lereng datar; dengan perincian areal dengan kelerengan 0 - 5% seluas 63% (7 hektar) dan areal dengan kemiringan 5 - 8% seluas 37% (4,11 hektar). Berdasarkan pembagian kelas kelerengan, areal yang memiliki kemiringan 0 - 8% termasuk dalam kategori datar dan memiliki nilai 20.

Kemiringan dan panjang lereng adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi suatu daerah dan merupakan faktor terpenting untuk terjadinya erosi, karena menentukan besarnya kecepatan aliran dan volume air. Kecepatan air larian yang besar umumnya ditentukan oleh kemiringan lereng yang tidak terputus dan panjang serta terkonsentrasi pada saluran-saluran sempit yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya erosi alur dan erosi parit (Asdak, 2001). Rahim (2003) menjelaskan bahwa erosi pada tanah yang relatif datar hingga sedikit landai dapat ditanggulangi dan atau dicegah dengan hanya melakukan tindakan

agronomi ditambah dengan pengolahan tanah saja. Tetapi untuk lahan yang miring lebih dari 9% pengadopsian tindakan teknik bangunan konservasi tanah seperti penyertaan gulud dan/atau teras perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan.

#### ***Jenis tanah***

Jenis tanah merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan sebagai hutan lindung. Penentuan jenis tanah ini didasarkan pada peka tidaknya suatu jenis tanah terhadap tingkat erosinya. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak peka : Aluvial, tanah gley, planosol, hidromorf kelabu, leterit air tanah
- b. Agak peka : Latosol
- c. Kurang Peka: Brown forcit soil, non calcic brown, mediteran
- d. Peka : Andosol, laterit, grumosol, podsol, podsolik
- e. Sangat Peka : Regosol, litosol, organosol, renzina

Jenis tanah di kawasan hutan lindung Konak adalah podsolik. Pada pembagian kelompok tanah berdasarkan kepekaan erosinya, jenis tanah podsolik atau ultisol ini termasuk dalam katagori tanah peka terhadap erosi dan memiliki nilai 60. Jenis tanah podsolik adalah jenis tanah yang klasifikasinya dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor. Nama lain jenis tanah ini berdasarkan klasifikasi FAO/UNESCO adalah acrisol dan/atau gleyic. Tanah jenis podsolik atau ultisol hanya ditemukan di daerah-daerah dengan suhu tanah rata-rata lebih dari 8°C dengan horison argilik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Tanah ini umumnya berkembang dari bahan induk tua. Tanah jenis ini jika digunakan sebagai lahan pertanian akan memberikan produksi yang baik pada tahun-tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan tanah yang terkumpul

melaui siklus *biocycle* belum habis. Rekasi tanah yang masam, kejenuhan basa yang rendah, kadar Al yang tinggi serta kadar unsur hara yang rendah merupakan penghambat utama untuk pertanian.

### **Curah hujan**

Potensi-potensi sumberdaya air sangat tergantung kepada besarnya curah hujan tahunan yang turun dan penutupan vegetasinya. Curah hujan tahunan pada tahun 2006 adalah 2.330 mm; sedangkan curah hujan tahunan pada tahun 2007 adalah 2.782 mm. Grafik curah hujannya membentuk huruf "U"; titik tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terus menurun sampai bulan Agustus, dan akan meningkat kembali sampai bulan Desember. Pada tahun 2006 dan 2007, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata hari hujannya adalah 9 bulan, sehingga rata-rata curah hujan harian pada tahun 2006 dan 2007 adalah 8,6 mm/hari. Dengan nilai intensitas curah hujan sebesar ini maka wilayah ini memiliki skor 10.

Curah hujan di Propinsi Bengkulu dalam 10 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup tinggi. Faktor perubahan iklim global merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan curah hujan ini. Pada periode tahun 1978 sampai dengan 1996, rata-rata besarnya curah hujan tahunan di Propinsi Bengkulu mencapai 4.000 mm. Kemarau panjang terjadi pada tahun 1997 dengan curah hujan tahunan hanya 1.250 mm; dan semenjak itu terlihat adanya musim yang jelas antara penghujan dan kemarau. Jika didasarkan pada kondisi lima tahun terakhir, besarnya curah hujan tahunan di Propinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kepahiang, berkisar antara 2.300 - 3.000 mm (Bapedalda Kabupaten Kepahiang, 2007); berarti besarnya rata-rata curah hujan harian dengan bulan basah 9 bulan adalah 8,5 - 11,1 mm per hari. Besarnya curah hujan harian tidaklah sama untuk setiap waktunya. Jika didasarkan pada besar-

nya curah hujan harian didasarkan curah hujan bulanan, maka besarnya intensitas curah hujan harian pada setiap bulannya akan berbeda. Sebagai contoh, pada pencatatan curah hujan tahun 2006, intensitas curah hujan pada bulan Januari adalah 506 mm berarti curah hujan hariannya adalah sekitar 16,32 mm (31 HH); pada bulan September curah hujan bulannya 21 mm, curah hujan harian sebesar 2,1 mm (10 HH).

Selain faktor kelerengan lahan, jenis tanah dan intensitas curah hujan, penentu lain yang menjadi pertimbangan untuk kesesuaian lahan menjadi kawasan lindung adalah ketinggian tempat dan kelerengan. Kawasan hutan dengan ketinggian tempat di atas 2.000 m dpl sesuai untuk kawasan lindung; begitu dengan kelerengan lahan lebih dari 40% sesuai sebagai kawasan lindung.

Hasil penentuan kesesuaian lahan di areal hutan lindung Konak terhadap kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan lindung adalah sebagai berikut :

- Kemiringan lahan di hutan lindung Konak dominasinya adalah 0-8%; yang berarti mempunyai nilai 20.
- Jenis tanah di hutan lindung Konak adalah podsolik; yang berarti termasuk dalam kategori tanah peka terhadap erosi yang nilainya adalah 60.
- Curah hujan harian yang didasarkan pada pengamatan curah hujan tahunan dari Badan Meteorologi dan Geofisika di Kabupaten Kepahiang tahun 2006 dan 2007, intensitas hujannya sebesar 8,6 mm/hari; berarti termasuk dalam kelas satu dengan nilai 10.
- Ketinggian tempat di hutan lindung Konak terletak pada kisaran 500 m dpl.

Berdasarkan hasil perhitungan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk menentukan kawasan lindung, nilai dari hutan lindung Konak ini adalah 90.

Batas nilai kriteria-kriteria untuk kesesuaian lahan menjadi kawasan lindung adalah di atas 174. Ini berarti nilainya masih di bawah kriteria untuk kesesuaian lahan sebagai kawasan lindung. Nilai ini menunjukkan bahwa hutan lindung Konak ini lebih sesuai jika digunakan untuk fungsi lain seperti tempat rekreasi, hutan kota, budidaya tanaman, karena secara fisiografis kurang cocok sebagai lahan yang diperuntukkan bagi perlindungan lingkungan. Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan lindung jika arealnya dapat menjadi wahana perlindungan lingkungan di sekitarnya atau di daerah hilirnya, karena fungsi kawasan lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Penentuan suatu areal menjadi atau dilepaskan dari kawasan hutan adalah kewenangan Menteri Kehutanan. Dengan demikian pengalihfungsian hutan lindung Konak menjadi fungsi lainnya baik bidang kehutanan ataupun di luar bidang kehutanan sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Dalam hal ini, semestinya pemerintah Kabupaten Kepahiang mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk mengalihfungsikan kawasannya. Jika izin pengalihfungsian telah dikeluarkan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang baru dapat melakukan pemanfaatan kawasan tersebut sesuai dengan persetujuannya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan kriteria-kriteria kesesuaian lahan untuk menentukan kawasan lindung, yakni kelerengan lahan, jenis tanah dan intensitas curah hujan, maka nilai dari kesesuaian kawasan hutan lindung Konak adalah 90. Nilai ini berada di bawah nilai kesesuaian lahan suatu kawasan menjadi kawasan lindung, yaitu lebih dari

174. Ini berarti hutan lindung Konak ini lebih sesuai jika digunakan untuk fungsi lain seperti tempat rekreasi, hutan kota, budidaya tanaman, karena secara fisiografis kurang cocok sebagai lahan yang diperuntukkan bagi perlindungan lingkungan. Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan lindung jika arealnya dapat menjadi wahana perlindungan lingkungan di sekitarnya atau di daerah hilirnya; karena fungsi kawasan lindung adalah untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini dalam wadah penelitian dosen muda, serta kepada Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang dan para mahasiswa: Samsul Aribowo, Tedi Haryanto dan Hamzah Ritonga yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asdak C. 2001. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Bapedalda Propinsi Bengkulu. 2006. *Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Propinsi Bengkulu*. Bengkulu.
- Bapedalda Kabupaten Kepahiang. 2007. *Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2007*. Kepahiang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung tentang Kriteria dan Tatacara Penetapan Hutan Lindung*. Jakarta.
- Rahim SE. 2003. *Pengendalian Erosi Tanah dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ridwan & Senoaji G. 2008. *Studi Kesesuaian Areal Hutan Lindung Konak Sebagai Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kepahiang*. Laporan Penelitian Dosen Muda Universitas Bengkulu.
- Senoaji G. 2004. *Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan, Pola Agroforest dan Kontribusi Pendapatan Masyarakat dari Lahan Hutan di Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun, Kepahiang*. Laporan Penelitian Hibah UNIB-Due like Universitas Bengkulu.
- Senoaji G.. 2007. Bagaimana Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Memanajemen Kawasan Hutannya di Bengkulu. *Media Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi Universitas Muhamadiyah Bengkulu, Vol VI. No. 1 Mei 2007, p 18 - 23.*
- Senoaji G. & Ridwan, 2006. *Studi Identifikasi Tekanan Penduduk Ke Dalam Hutan Di Daerah Interaksi Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu*. Laporan Penelitian Dosen Muda Dirjen DIKTI. Jakarta.
- Senoaji G. 2009. Kontribusi Hutan Lindung terhadap Pendapatan Masyarakat Desa di sekitarnya : Studi Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu. *Jurnal Manusia dan Lingkungan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Volume 16 Nomor 1 Maret 2009, p 12-22.*
- Simon H. 2001. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management). Teori dan Aplikasi Hutan Jati di Jawa*. BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Steinlin H. 1988. *Menuju Kelestarian hutan. Seri Studi Pertanian Kerjasama Jerman dan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.